

LKPD ARU 2023 WDP, INI KATA BPK



Sumber gambar: <https://www.malukuterkini.com>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kepulauan Aru Tahun Anggaran (TA) 2023. Penyerahan LHP dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Selasa (21/5) oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Hery Purwanto.

Hery Purwanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemeriksaan Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPD. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan adalah: (a) Apakah LK telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (b) Apakah sistem pengendalian internal telah berjalan efektif; (c) Apakah pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; serta (d) Apakah pengungkapan Laporan Keuangan telah memadai.

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan, BPK memiliki standar yang digunakan dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas LKPD tersebut, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda). “Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan adanya permasalahan kelemahan

pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan LKPD Kabupaten Kepulauan Aru TA 2023”, tandasnya.

Adapun pokok-pokok temuan pemeriksaan antara lain masih terdapat ketekoran/kekurangan kas yang belum terpulihkan sesuai ketentuan. “Kekurangan kas ini masih disajikan sebagai kas di Bendahara Pengeluaran, sehingga saldo tersebut belum menunjukkan saldo yang wajar. Dalam penyajian Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca, diantaranya ada yang tidak didukung dengan rincian, tidak diketahui keberadaannya dan terdapat aset yang telah dihibahkan namun masih disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Terdapat beban penyusutan Aset Tetap yang belum dapat disajikan dalam LKPD Kabupaten Kepulauan Aru karena masih terdapat perbedaan nilai Aset Tetap yang cukup signifikan antara Neraca dengan Aplikasi Sistem Informasi Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)”, rincinya.

Selain itu, akumulasi ketekoran kas sebelum TA 2023 yang dipindah ke Aset Lainnya, jelas Hery Purwanto, belum diproses sesuai ketentuan dan BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut. “Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam Laporan Keuangan tersebut material dan signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru TA 2023”, jelasnya.

Menurut Opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini, Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 31 Desember 2023, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAP, sehingga BPK memberikan kesimpulan opini WDP.

Sumber berita:

1. <https://www.beritasatu.com/network/malukuterkini/186549/lkpd-ar-2023-wdp-ini-kata-bpk>, 22 Mei 2024; dan
2. <https://www.malukuterkini.com/2024/05/22/lkpd-ar-2023-wdp-ini-kata-bpk/>, 22 Mei 2024.

Catatan:

Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa gubernur/bupati/walikota berkewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kemudian melakukan pemeriksaan keuangan negara/daerah yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara/daerah. Hasil dari

pemeriksaan tersebut adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima LKPD dari Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).